

BAB III
KOMUNITAS USAHA MIKRO MUAMALAT BERBASIS MASJID
di KJKS KUM3 "Rahmat" Surabaya

A. Gambaran Umum KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

1. Pendirian KJKS KUM3 Rahmat

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) merupakan program yang diprakarsai oleh Baitul Maal Muamalat (BMM). Program ini telah berjalan sejak tahun 2007. Sejak awal, program pemberdayaan tersebut telah diupayakan guna memaksimalkan peran masjid sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Memasuki tahun 2010, KUM3 memasuki gerbang kedua yakni dengan penguatan program yang dilakukan dengan membentuk suatu kelembagaan. Tepatnya pada Desember 2010, program KUM3 telah menjalankan kegiatan operasionalnya dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah - Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KJKS KUM3). Akan tetapi KJKS tersebut baru ditetapkan oleh Dinas Koperasi pada 7 Juni 2011 dengan nama KJKS KUM3 "Rahmat".¹

Nama Rahmat berasal dari nama Masjid yang digunakan sebagai pusat unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan, KUM3 berasal dari singkatan nama program yang telah berjalan, yaitu

¹ Mustar (Manajer), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014.

Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid. Sehingga singkatan nama program tersebut tetap dicantumkan sebagai identitas KJKS.

Pemilihan bentuk lembaga KJKS tersebut didasarkan pada harapan bahwa dana ZIS yang disalurkan dapat terealisasi dalam suatu lembaga yang dikelola secara profesional, serta dapat tumbuh seiring dengan upaya perubahan, yaitu pemberdayaan yang berkelanjutan. Artinya, pemberdayaan bukan suatu usaha yang hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi dapat berkelanjutan dan memperluas peningkatan kesejahteraan baik dari segi jumlah penerima manfaat maupun secara geografis.²

2. Lokasi KJKS KUM3 Rahmat

Sesuai dengan tujuan awal diadakannya program pemberdayaan guna memaksimalkan peran masjid sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka BMM berupaya mencari masjid yang terdapat berbagai kegiatan masyarakat baik dari segi spiritual, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kemudian, berdasarkan rekomendasi dari Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya, akhirnya program KUM3 dilaksanakan di masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya. Akan tetapi, setelah program KUM3 dijalankan dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah, semua aktivitas pemberdayaan

² Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Rahmat KUM3" Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Tahun Buku 2013, 38.

tidak lagi dilaksanakan di masjid, karena KJKS telah memiliki kantor sendiri yang beralamt di Jl. Mangkunegoro no. 6 Surabaya.³

3. Kondisi dan Keadaan Koperasi Sebelumnya, Hambatan dan Tantangannya

Sebelum berbentuk KJKS, kegiatan yang berlangsung dalam program KUM3 adalah pemberian modal kepada *mustahiq* dalam bentuk *qardul hasan* dimana dana yang dikembalikan sesuai dengan dana yang disalurkan. Meskipun demikian, perputaran dana pinjaman tersebut terkadang mengalami hambatan yang sebagian besar disebabkan oleh *mustahiq* yang tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman, baik karena usahanya yang kurang berkembang, atau pun karena terpengaruh oleh *mustahiq* lain yang telat mengembalikan pinjaman.⁴

Sehingga yang menjadi tantangan setelah resmi menjadi KJKS adalah mengubah cara berfikir *mustahiq* bahwa KUM3 sekarang sudah menjadi lembaga KJKS, di mana pemberian modal yang berlaku adalah berdasarkan prinsip bagi hasil. Tantangan kedua yaitu mengubah pandangan masyarakat bahwa KJKS KUM3 bukan hanya untuk *mustahiq*, akan tetapi terbuka juga untuk umum.⁵

4. Profil Lembaga⁶

- a. Nama Koperasi : KJKS KUM3 Rahmat
- b. Alamat : Jl. Mangkunegoro no. 6

³ Mustar (Manajer), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014.

⁴ Ibid.

⁵ Laporan Pertanggungjawaban Koperasi..., 15 – 16.

⁶ Ibid.

- c. Badan Hukum : 450/BH/XVI.37/2011
 - d. Tanggal : 7 Juni 2011
 - e. Klasifikasi : Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 - f. Visi Koperasi : Terwujudnya komunitas usaha mikro yang religius, mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
 - g. Misi Koperasi :
 - 1) Memfasilitasi komunitas usaha mikro melalui pendayagunaan dana ZIS
 - 2) Membangun kualitas kelembagaan masjid sebagai basis pembinaan dan penguatan *ukhuwwah* sebagai dasar terwujudnya kualitas usaha mikro
 - 3) Mewujudkan manajemen bisnis modern dan kesadaran bermuamalah bebas maghrib (maisir, ghoror, dan riba) serta menumbuhkembangkan kebiasaan bersedekah
5. Tujuan Spesifik KJKS⁷
- a. Mengubah pola bisnis konvensional ke syariah (melepaskan diri dari rentenir)
 - b. Menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi mikro jama'ah masjid

⁷ Ibid., 43.

6. Struktur Organisasi⁸

a. Susunan Pengurus

- 1) Ketua : Mustar
- 2) Sekretaris : Priyadi
- 3) Bendahara : Ali Hamdan, S.si

b. Susunan Pengawas

- 1) Koordinator : H. Abdul Muchid Murtadho
- 2) Anggota : 1. H. Abd. Syukur Asnan
2. Mansur

c. Staf⁹

- 1) AO : Sugeng S
- 2) Operasional dan Keuangan : Syahrial Mahyidin

B. Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid di KJKS KUM3 "Rahmat" Surabaya

Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) adalah salah satu program dari Baitul Maal Muamalat yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi mikro dengan tujuan untuk mengubah seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakkī*. Program ini merupakan program sosial dari Baitul Maal Muamalat. Kegiatan tersebut yaitu dalam bentuk pemberian

⁸ Ibid., 17.

⁹ Ibid., 39.

bantuan pinjaman *qardul hasan*, pembinaan keterampilan usaha, kedisiplinan ibadah, berinfaq dan menabung.¹⁰

Program pemberdayaan KUM3 mencakup kegiatan seperti berikut:¹¹

1. Survey, yakni melakukan pemastian lokasi, masjid serta calon peserta KUM3 dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi, yaitu suatu aktivitas menginformasikan mengenai program KUM3 agar dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada sekaligus mendapatkan persetujuan bahwa program KUM3 dapat diterima di daerah tersebut.
3. Rekrutmen dan Seleksi, yakni terdiri dari 2 (dua) hal. *Pertama*, rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pendamping dan peserta program untuk memenuhi kebutuhan program KUM3. *Kedua*, seleksi yaitu proses menemukan pendamping atau peserta program yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada.
4. Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memberikan motivasi, pemahaman dasar, pembinaan keterampilan maupun berbagi pengetahuan sehingga peserta belajar dalam pelatihan mendapatkan penguatan pemahaman, sikap dan perilaku sesuai dengan tujuan pelatihan.

¹⁰ Baitulmaal Muamalat, "KUM3-BMM", <https://www.facebook.com/pages/KUM3-BMM/336191116345?id=336191116345&sk=info>, "diakses pada" 19 Mei 2014.

¹¹ Baitulmaal Muamalat, "Metodologi KUM3", <https://bmbaitulmaal.wordpress.com/category/pemberdayaan-ekonomi/>, "diakses pada 19 Mei 2014.

5. Pendampingan adalah kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUM3 yang dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain koordinasi, sosialisasi supervisi, membuat pelaporan.
6. Monitoring dan evaluasi merupakan suatu cara memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahapan, persyaratan dan juknis yang berlaku serta capaian target yang telah ditetapkan, dengan melakukan kegiatan berikut:
 - a. Wawancara, yakni komunikasi antara pemilik program dan pihak responden, yakni pendamping, serta *mustahiq* KUM3.
 - b. Observasi, melakukan pengamatan terhadap kegiatan, dokumen hingga kondisi lapangan.
 - c. Arsip, yaitu pengumpulan data dan dokumen yang digunakan dalam keseluruhan program KUM3.

Akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut belum dikelola secara profesional, baik dari segi manajemen, operasional, pengelolaan dana, serta belum memiliki badan hukum. Pada saat itu, pengelolaan Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid secara keseluruhan hanya dikelola oleh dua orang saja, yaitu Pak Mustar sebagai pembina dan Pak Sugeng sebagai koordinator wilayah.¹²

Setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya program KUM3 tersebut memiliki badan hukum, yaitu dalam bentuk KJKS. Sehingga program-

¹² Mustar (Manajer), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014.

program yang diberikan pun tidak hanya ditujukan pada pelaku usaha saja, diantaranya adalah:¹³

1. Produk-produk penghimpunan dana/simpanan:
 - a. Simpanan Haji (SimHaj)
 - b. Simpanan Wali Songo (SimWal9)
 - c. Simpanan Kurban dan Aqiqah (Quantum)
 - d. Simpanan Pendidikan (Si Cerdas)
 - e. Simpanan Resepsi (SimReses)
 - f. Simpanan Harian Bermanfaat (Sahabat)
 - g. Simpanan Hari Raya (Sahara)
 - h. Deposito jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan
2. Produk-produk penyaluran dana/ pembiayaan:
 - a. *Murābahah* (Jual Beli)
 - b. *Muḍārabah* (Kerjasama Usaha)
 - c. *Musyārahah* (Kerjasama Modal)
 - d. *'Ijārah* (Sewa)

Untuk pemberdayaan usaha mikro sendiri, akad pinjaman sudah tidak lagi menggunakan akad *qarḍul ḥasan*, karena dana pinjaman yang diberikan bukan lagi murni sebagai bentuk bantuan sosial, akan tetapi pinjaman yang mengandung unsur profit yaitu terdapat bagi hasil antara anggota Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid dan KJKS dengan ketentuan umum 70% untuk anggota dan 30% untuk KJKS. Kebanyakan akad yang digunakan

¹³ Brosur KJKS KUM3 “Rahmat” Surabaya.

yaitu akad *musyārahah*, karena pada saat ini KJKS hanya memprioritaskan pinjaman bagi orang-orang yang sudah memiliki usaha saja.¹⁴

Selain akad yang berubah, bentuk pemberdayaan yang dilakukan KJKS pun telah berubah. Di mana pemberdayaan yang sebelumnya terdapat pelatihan untuk memberikan motivasi, pemahaman dasar tentang jual beli, maupun berbagi pengetahuan, pada saat ini, kegiatan-kegiatan tersebut sudah tidak berjalan lagi. Selain itu, forum diskusi guna meningkatkan pengetahuan moral, dan spiritual juga tidak pernah dilaksanakan kembali.¹⁵

Perubahan dalam bentuk KJKS tersebut tentunya memberikan pengaruh kepada komunitas itu sendiri, dari yang awalnya hanya untuk masyarakat wilayah masjid saja, sekarang terbuka juga untuk umum. Jumlah anggota komunitas pada awalnya, pada saat sebelum memiliki badan hukum hanya terdiri dari 19 orang yang merupakan masyarakat yang berdomisili di wilayah masjid saja, yaitu wilayah Kembang Kuning dan sekitarnya.¹⁶

Akan tetapi, setelah program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid tersebut berada dalam naungan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya jumlah anggota komunitas pada saat ini semakin bertambah banyak. Secara keseluruhan jumlah anggota telah mencapai 400 orang baik dari masyarakat wilayah masjid maupun dari masyarakat umum.¹⁷ Untuk masyarakat umum, wilayahnya antara lain Pulo Tegal Sari, Dinoyo,

¹⁴ Sugeng (AO), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mustar (Manajer), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014

¹⁷ Rizal (Operasional dan Keuangan), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014

Gayungan, Gubeng, Kupang Panjaan, Karang Rejo, Pandegiling, Kendung, Putat Jaya, dan Jemur Wonosari.¹⁸

Sedangkan anggota yang berasal dari wilayah KJKS dan masjid, berdasarkan data yang ada, jumlahnya pada saat ini sekitar 100 orang.¹⁹ Wilayahnya antara lain Mangkunegoro, Kembang Kuning, Banyu Urip, Yosodipuro, Pakis, Khairil Anwar, dan Ronggowarsito.²⁰ Jumlah anggota tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggota dari masyarakat luar wilayah KJKS dan masjid yang jumlahnya mencapai 300 orang.

Hal ini dikarenakan, ternyata banyak dari pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui keberadaan KJKS KUM3 Rahmat, meskipun lokasi KJKS KUM3 Rahmat tersebut tidak terlalu jauh dengan lokasi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan bisnisnya, misalnya pedagang di wilayah Khairil Anwar dan Yosodipuro, wilayah yang paling dekat dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Hasil wawancara dengan 9 pedagang di wilayah Khairil Anwar, dan 3 pedagang di wilayah Yosodipuro, semuanya menyatakan tidak mengetahui keberadaan KJKS KUM3 Rahmat.

Anggota Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid yang berasal dari wilayah KJKS dan masjid berjumlah 100 orang. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlahnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendataan ulang untuk mengklasifikasikan antara orang-orang yang masih melakukan pinjaman dengan anggota yang sudah

¹⁸ Sampel Database Binaan Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid.

¹⁹ Rizal (Operasional dan Keuangan), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014.

²⁰ Ibid., Sampel Database Binaan.

tidak melakukan pinjaman. Sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa anggota yang masih melakukan pinjaman serta berapa anggota yang sudah tidak melakukan pinjaman di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Bagi anggota yang sudah tidak melakukan pinjaman modal kepada KJKS, terdapat dua sebab. Sebab pertama yaitu karena adanya anggota yang usahanya tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentunya mengakibatkan ia tidak dapat mengembalikan modal pinjaman tersebut tepat pada waktunya karena modal yang ia miliki tidak dapat berkembang dengan baik, serta kebanyakan dari anggota tersebut tidak memisahkan dana modal dengan dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga pinjaman modal tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan melupakan kewajibannya untuk membayar pinjaman modal tersebut kepada KJKS.

Jika hal ini terjadi, maka untuk selanjutnya, apabila anggota tersebut telah melunasi semua pinjaman beserta bagi hasilnya, maka pihak KJKS tidak akan memberikan pinjaman kembali kepada anggota tersebut ketika ia mengajukan pinjaman modal kembali. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa usaha tersebut akan berhenti karena tidak adanya modal.

Penyebab kedua yaitu dikarenakan usaha anggota telah berjalan dan berkembang dengan baik. Sehingga bagi anggota, ia merasa tidak perlu lagi melakukan pinjaman kepada KJKS, karena modal yang ia miliki cukup untuk menutupi kebutuhan dan biaya operasional usaha yang ia jalani, serta mampu

untuk mengembangkan usahanya.²¹ Diketahui, terdapat 5 anggota yang usahanya telah berkembang. Ke lima anggota tersebut merupakan anggota lama dari Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid sebelum dikelola oleh KJKS. Sedangkan untuk anggota komunitas yang baru, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti berapa orang yang usahanya berkembang, karena tidak ada monitoring dari pihak KJKS.

C. Skema Pemberdayaan Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid di KJKS KUM3 "Rahmat" Surabaya

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.²²

Bentuk pemberdayaan ekonomi yang terdapat pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yaitu dalam bentuk pinjaman modal dengan menggunakan akad *musyārahah* dengan standar bagi hasil 30% untuk KJKS dan 70% untuk anggota. Akan tetapi, tidak semua anggota memberikan bagi hasilnya kepada KJKS sebesar 30%. Hal tersebut dikarenakan keadaan usaha yang sedang ia jalani. Jika usaha yang jalani tersebut baru berjalan beberapa bulan, atau keadaan usaha yang masih belum stabil, maka pihak KJKS pun memberikan

²¹ Ponidi (Pedagang soto ayam), *Wawancara*, Surabaya, 15 Juni 2014.

²² Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan, Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lcmah*, (Malang; UIN-Maliki Press, 2012). 27.

keringanan kepada anggota dengan menurunkan nilai prosentase bagi hasil yang tentunya sesuai dengan kemampuan anggota dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Rata-rata pinjaman yang diberikan oleh KJKS yaitu, antara Rp. 500.000.00 sampai Rp. 2.000.000.00 dengan ketentuan pengembalian tiap minggu dengan jangka waktu 3 bulan. Meskipun demikian, tidak semua anggota mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Jika hal ini terjadi, khususnya apabila hal ini sudah terjadi selama beberapa minggu, maka pihak KJKS pun berusaha melakukan pendekatan kepada anggota untuk mengetahui sebab-sebab mengapa tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu. Setelah mengetahui sebab keterlambatan tersebut, maka pihak KJKS pun memberikan keringanan dalam mengangsur pinjaman tersebut, dan apabila kondisi usaha yang sedang dijalani dalam keadaan yang tidak menentu atau pendapatan yang diperoleh sedikit, maka pihak KJKS juga akan memberikan keringanan dengan memperbolehkan anggota tersebut jika tidak dapat memberikan bagi hasil kepada pihak KJKS.

Dalam pengajuan pinjaman, KJKS KUM3 "Rahmat" Surabaya pun memberikan kemudahan dalam prosedur pengajuan pinjaman dengan tidak memberikan standar kelayakan produk sebagai institusi yang dapat menghambat usaha kecil untuk berkembang dan bersaing di pasar, serta dapat menjauhkan masyarakat dari pinjaman rentenir yang tentunya akan

memberatkan pelaku usaha mikro dengan ketentuan bunga pinjaman yang tinggi. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut antara lain:²³

1. Mengisi form permohonan pembiayaan
2. Fotocopy KTP, KK (yang masih berlaku), surat nikah
3. Membayar biaya administrasi dan materai sebesar Rp. 16.000.00

Dalam melakukan pinjaman tersebut pelaku usaha mikro dapat melakukan pinjaman sebanyak 3 kali dengan syarat pengembalian pinjaman tersebut dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu tiap minggu. Setelah pelunasan pinjaman yang pertama selesai, barulah pelaku usaha mikro tersebut dapat mengajukan pinjaman lagi, dan apabila pelaku usaha mikro tersebut telah melakukan pinjaman sebanyak tiga kali, dan ingin melakukan pinjaman kembali, maka ia harus mendaftarkan diri sebagai anggota,²⁴ dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Fotocopy KTP
2. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000,00 (dapat diangsur)
3. Membayar simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,00 per bulan

Dengan menjadinya anggota, pelaku usaha mikro tersebut dapat terus mengajukan pinjaman kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.²⁶ Perhatian dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat tentunya tidak hanya mengenai masalah modal saja. Melainkan masalah peningkatan akses pengembangan SDM, serta peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung

²³ Ibid., Brosur.

²⁴ Rizal (Operasional dan Keuangan), *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2014.

²⁵ Ibid.

²⁶ Mustar (Manajer), *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2014.

langsung sosial ekonomi masyarakat lokal juga perlu diperhatikan. Akan tetapi, dua masalah tersebut belum dilakukan oleh pihak KJKS. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid yang ada sebelumnya. Tepatnya sebelum memiliki badan hukum KJKS. Di mana dalam program tersebut terdapat program pelatihan dan pendampingan. Walaupun pelatihan dan pendampingan tersebut masih dalam hal pengetahuan tentang bagaimana cara jual beli yang sesuai dengan syariah, pelatihan kewirausahaan yang pada saat itu diadakan oleh Bank Indonesia, serta adanya pendampingan terhadap anggota yang ingin mengembangkan usahanya.²⁷

Sehingga pada saat ini pihak KJKS tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan atau perkembangan dari usaha yang sedang dijalankan oleh anggota Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid. Pihak KJKS hanya memantau dari keaktifan para anggota dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Jika anggota tersebut aktif serta rutin mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu, maka pihak KJKS menganggap bahwa usaha yang sedang dijalankan oleh anggotanya berkembang dengan baik.²⁸

²⁷ Mustar (Manajer), *Wawancara*, KJKS KUM3 “Rahmat” Surabaya, 20 Juni 2014.

²⁸ Sugeng (AO), *Wawancara*, KJKS KUM3 “Rahmat” Surabaya, 4 Juni 2014